

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT TIMAH TBK**

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2017 DAN 2016

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN ("PKBL")
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
PT TIMAH TBK**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Riza Pahlevi Tabrani
Alamat kantor : Jln. Jend. Sudirman 51 Pangkalpinang
Alamat rumah sesuai KTP : Jln. Tebet Barat IV No.23 Jakarta
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Emil Ermindra
Alamat kantor : Jln. Jend. Sudirman 51 Pangkalpinang
Alamat rumah sesuai KTP : Jln. Arun IX No. 20 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT Timah Tbk;
2. Laporan keuangan PKBL PT Timah Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PKBL PT Timah Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan PKBL PT Timah Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
3. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PKBL PT Timah Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkalpinang, 28 Februari 2018





M. RIZA PAHLEVI TABRANI
Direktur Utama

EMIL ERMINDRA
Direktur Keuangan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT TIMAH TBK**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk ("PKBL PT TIMAH Tbk") tanggal 31 Desember 2017 terlampir, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK-ETAP"), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini atas audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT TIMAH Tbk pada tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai SAK-ETAP.

JAKARTA
28 Februari 2018

Yusron, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0243

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001
T: +62 21 5212901, F: + 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Alokasi dana dari BUMN Pembina	7	-	2.031.720
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	8	995.185	1.116.238
Pendapatan keuangan	9	1.106.726	1.513.984
Pendapatan penerimaan aset tetap		217.300	
Pendapatan lain-lain		139.814	-
		<u>2.459.025</u>	<u>4.661.942</u>
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Dana pembinaan kemitraan	10	(844.294)	(34.805)
Penyaluran dana bina lingkungan	11	(1.286.863)	(897.350)
Penyaluran dana bina lingkungan BUMN Hadir Untuk Negeri		(1.692.883)	(2.663.016)
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	4a	(1.753.771)	(285.589)
Beban penyusutan aset tetap		(54.325)	-
Beban operasional lainnya	12	(131.021)	(406.130)
		<u>(5.763.157)</u>	<u>(4.286.890)</u>
JUMLAH BEBAN			
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET NETO		(3.304.132)	375.052
ASET NETO TIDAK TERIKAT AWAL TAHUN		54.597.722	54.222.670
ASET NETO TIDAK TERIKAT AKHIR TAHUN		51.293.590	54.597.722

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
AKTIVITAS OPERASI		
Pengembalian pinjaman Mitra Binaan	8.295.783	9.301.389
Angsuran belum teridentifikasi	88.161	(42.930)
Aset lain-lain	(14.400)	-
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	995.185	1.116.238
Pendapatan keuangan	1.106.726	1.513.984
Pendapatan lain-lain	139.814	-
Penyaluran pinjaman Mitra Binaan	(9.811.000)	(8.981.000)
Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Hadir Untuk Negeri	(1.692.883)	(2.663.016)
Penyaluran bina lingkungan	(1.286.863)	(897.350)
Dana pembinaan kemitraan	(844.294)	(34.805)
Beban operasional lainnya	(131.021)	(130.128)
Penerimaan/(pengeluaran) lainnya	-	128.129
	<u> </u>	<u> </u>
KAS NETO DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	<u>(3.154.792)</u>	<u>(689.489)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dana dari BUMN Pembina untuk Bina Lingkungan	-	2.031.720
	<u> </u>	<u> </u>
KAS NETO DITERIMA DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>-</u>	<u>2.031.720</u>
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS	(3.154.792)	1.342.231
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>40.941.309</u>	<u>39.599.078</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>37.786.517</u>	<u>40.941.309</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL

a. Pendirian dan informasi umum

Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT TIMAH Tbk dilaksanakan oleh Unit Kerja PKBL berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Tambang Timah No. 113/TT/SK-1000/99-B1 tanggal 16 Juni 1999, yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk dengan No. 894/Tbk/SK-4000/17-S11.2 tanggal 22 Juni 2017, terhitung 1 Juli 2017 pengelolaan PKBL PT TIMAH Tbk dilaksanakan oleh Divisi PKBL dan berada langsung di bawah Direktorat Keuangan.

Pelaksanaan PKBL diatur oleh Surat Keputusan ("SK") Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Program Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), SK Menteri Negara ("Meneg") BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan Surat Edaran ("SE") Meneg BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir yang menjadi dasar pelaksanaan Divisi PKBL adalah sebagai berikut:

- Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Surat Edaran Meneg BUMN No. SE.03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL tahun 2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Meneg BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Meneg BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

Perubahan terakhir atas dasar pelaksanaan unit PKBL yang dituangkan dalam Peraturan Meneg BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 telah berlaku efektif mulai tanggal 20 Juli 2017.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL (lanjutan)

b. Gambaran Umum Kegiatan PKBL

Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, serta Undang Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, maka PT TIMAH Tbk pada tahun 2017 ini telah merealisasikan dana PKBL yaitu:

- a) Program Kemitraan kepada 244 Mitra Binaan (tidak diaudit)
- b) Program Bina Lingkungan kepada 72 penerima bantuan (tidak diaudit)

Mitra Binaan PT TIMAH Tbk terdiri dari berbagai jenis usaha kecil dan koperasi yang tersebar di berbagai wilayah operasional Perusahaan. Sektor usaha yang mendapat prioritas bantuan pinjaman adalah:

- a) Sektor Perdagangan
- b) Sektor Jasa
- c) Sektor Industri
- d) Sektor Perikanan
- e) Sektor Peternakan
- f) Koperasi
- g) Sektor Pertanian dan Perkebunan

Sedangkan pemberian bantuan PKBL PT TIMAH Tbk difokuskan di sekitar wilayah operasional PT TIMAH Tbk yaitu:

- a) Kota Pangkalpinang
- b) Kabupaten Bangka
- c) Kabupaten Bangka Barat
- d) Kabupaten Bangka Tengah
- e) Kabupaten Bangka Selatan
- f) Kabupaten Belitung Induk
- g) Kabupaten Belitung Timur
- h) Kabupaten Karimun Kundur
- i) Kabupaten Dabo Singkep
- j) Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya
- k) Provinsi Jawa Barat
- l) Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya

Mitra Binaan yang layak mendapatkan bantuan adalah usaha kecil dan atau koperasi yang mempunyai prospek untuk berkembang yang masih aktif usahanya dan benar-benar memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan tujuan utama Program Kemitraan yaitu:

- a) Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- b) Membantu pengusaha kecil dan koperasi yang sudah berjalan agar dapat berkembang dan mandiri; dan
- c) Meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap pembinaan lingkungan masyarakat terutama di sekitar daerah operasional PT TIMAH Tbk.

Disamping itu sesuai dengan amanat Undang-undang Perseroan No. 40 tahun 2007 khususnya Pasal 74, maka PT TIMAH Tbk juga turut aktif dalam kegiatan pembinaan lingkungan maupun sosial khususnya di sekitar daerah operasi PT TIMAH Tbk.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL (lanjutan)

c. Struktur Organisasi PT TIMAH Tbk

1) Manajemen BUMN Pembina

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT TIMAH Tbk pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Komisaris Utama	: Fachry Ali	Fachry Ali
Komisaris	: Milawarna Mochtar Husein Satriya Hari Prasetya Teuku Pribadi	Bagas Angkasa Erfi Triassunu Eko Prasajo Mochtar Husein Milawarna
Direktur Utama	: M. Riza Pahlevi Tabrani	M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur	: Muhammad Rizki Emil Ermindra Alwin Albar Treggono Sutioso	Muhammad Rizki Emil Ermindra Purwijayanto

2) Pengelola PKBL

Pada tanggal 31 Desember 2017 struktur organisasi unit PKBL TIMAH Tbk adalah sebagai berikut:

Kepala Divisi PKBL	: Ali Samsuri
Kepala Bidang Program Kemitraan	: Erwan Sudarto
Kepala Bidang Bina Lingkungan dan CSR	: Cosa Rianda Shahab

Pada tanggal 31 Desember 2016 struktur organisasi unit PKBL TIMAH Tbk adalah sebagai berikut:

Kepala CSR	: M. Subuh Wibisono
Kepala Bidang PKBL	: Junaidi Umar Amin

d. Program Kemitraan ("PK")

PK BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut PK merupakan program untuk meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan setiap BUMN wajib memenuhi ketentuan ini.

1) Usaha kecil dalam PK

Usaha kecil yang dapat diikutsertakan dalam PK adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (dalam satuan penuh) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dalam satuan penuh);
- ii. Milik Warga Negara Indonesia;
- iii. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- iv. Berbentuk usaha orang perseorangan dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar; dan
- v. Belum memenuhi persyaratan perbankan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI MENGENAI PKBL (lanjutan)

d. Program Kemitraan ("PK") (lanjutan)

1) Usaha kecil dalam PK (lanjutan)

Usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari PK, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- i. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui BUMN;
- ii. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- iii. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

2) Bentuk bantuan dan pembinaan

- i. Pinjaman modal kerja merupakan pinjaman yang penggunaannya untuk keperluan pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; dan
- ii. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

e. Program Bina Lingkungan ("BL")

BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Ruang lingkup bantuan BL BUMN Pembina:

- a) Bantuan korban bencana alam;
- b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- c) Bantuan peningkatan kesehatan;
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e) Bantuan sarana ibadah;
- f) Bantuan pelestarian alam;
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan; dan
- h) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan PK.

f. Kewajiban BUMN Pembina

BUMN Pembina mempunyai kewajiban antara lain:

- i. Membentuk unit PKBL;
- ii. Menyusun *Standard Operating Procedures* ("SOP") untuk pelaksanaan PKBL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- iii. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ("RKA") PKBL;
- iv. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- v. Menyiapkan dan menyalurkan dana PK kepada Mitra Binaan dan dana BL kepada masyarakat;
- vi. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- vii. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- viii. Melakukan pembukuan atas PK dan BL; dan
- ix. Menyampaikan laporan pelaksanaan PK dan BL yang meliputi laporan berskala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Pada tahun 2012, Menteri BUMN menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 pada tanggal 23 Februari 2012 tentang "Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL" dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang "Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012" yang berlaku bagi unit PKBL yang berada di bawah naungan BUMN Pembina. Surat Edaran tersebut diterbitkan untuk mengubah pedoman penyusunan laporan keuangan PKBL yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-04/MBU/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang "Pedoman Akuntansi PKBL BUMN" untuk menyesuaikan dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") sesuai dengan Surat Edaran Meneg BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PKBL.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, kas di bank, dan deposito yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tiga bulan milik unit PKBL, serta cerukan dan sedang tidak dijadikan jaminan.

c. Piutang pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh unit PKBL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman Mitra Binaan termasuk piutang bunga dari jasa administrasi pinjaman yang dicatat secara akrual. Piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Piutang kemitraan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Piutang pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

- i. Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- ii. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- iii. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- iv. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

d. Piutang bermasalah

Piutang bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah.

Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman dikurangi dengan alokasi penyisihan. Besarnya alokasi penyisihan sesuai dengan ketentuan adalah sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah.

e. Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collectability*) data historis yang ada (minimal dua tahun).

f. Angsuran belum teridentifikasi

Merupakan angsuran dari Mitra Binaan tetapi belum dapat teridentifikasi dengan jelas sampai dengan tanggal laporan keuangan sehingga belum dapat dimasukkan sebagai pengurang piutang.

g. Aset neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui dalam Laporan Aktivitas berdasarkan basis akrual.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017, dana PKBL dapat berasal dari:

- a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN;
- b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- c. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PK dan BL; dan/atau
- d. Pelimpahan dana PK dari BUMN lain, jika ada.

Alokasi dana dari BUMN Pembina adalah penyisihan laba Perusahaan setelah pajak dengan besaran maksimal 4%, yang harus disetorkan oleh BUMN Pembina kepada Unit PKBL selambat-lambatnya 45 hari setelah ditetapkan dalam RUPS.

Penerimaan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut:

- i. Unit PKBL tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
- ii. Jumlah pendapatan diukur secara andal;
- iii. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir ke dalam unit PKBL; dan
- iv. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

Beban operasional PK sebelumnya dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana PK. Jika dana tidak mencukupi maka kekurangannya dibebankan pada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Unit PKBL telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Pihak berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan unit PKBL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan unit PKBL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas unit PKBL;
- memiliki pengaruh signifikan atas unit PKBL; atau
- merupakan personil manajemen kunci unit PKBL atau entitas induk unit PKBL.

Suatu entitas berelasi dengan unit PKBL jika memenuhi salah satu hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- transaksi antara unit PKBL dengan pemilik utamanya;
- transaksi antara unit PKBL dengan unit PKBL lain dimana kedua unit PKBL tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- transaksi dimana unit PKBL atau individu yang mengendalikan unit PKBL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh unit PKBL pelapor.

Sifat transaksi yang berkaitan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Transaksi tersebut dilakukan dengan ketentuan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

j. Penyaluran BL

Penyaluran BL adalah penyaluran bantuan untuk masyarakat di sekitar unit usaha dalam bentuk bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017.

k. Dana PK

Dana PK adalah penyaluran dana unit PKBL sebagai salah satu bentuk pelaksanaan PK. Dana PK diakui pada saat terjadinya penyaluran Dana PK. Dana PK diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Kemitraan.

3. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

PK:	2017	2016
PT Bank Mandiri Tbk	9.019.960	8.756.019
PT Bank Muamalat Tbk	6.968.354	6.488.253
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	5.445.340	7.255.946
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.348.952	1.741.835
Deposito PT Bank Mandiri Tbk	8.000.000	8.000.000
Deposito PT Bank Syariah Mandiri	500.000	500.000
	32.282.606	32.742.053
BL:		
PT Bank Mandiri Tbk	2.940.234	5.681.740
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	63.677	17.516
Deposito PT Bank Mandiri Tbk	2.500.000	2.500.000
	5.503.911	8.199.256
Jumlah kas dan setara kas	37.786.517	40.941.309

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Piutang pinjaman Mitra Binaan

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Piutang pinjaman Mitra Binaan	45.946.473	44.431.256
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	<u>(32.255.324)</u>	<u>(30.501.553)</u>
Jumlah	<u>13.691.149</u>	<u>13.929.703</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo awal	30.501.553	30.215.964
Penambahan pada tahun berjalan	<u>1.753.771</u>	<u>285.589</u>
Saldo akhir	<u>32.255.324</u>	<u>30.501.553</u>

b. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan sektor

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Perdagangan	30.065.130	29.635.896
Jasa	7.492.300	7.886.370
Industri	5.699.780	5.028.081
Perikanan	1.088.193	846.748
Peternakan	916.786	578.333
Koperasi	394.658	186.853
Pertanian dan perkebunan	<u>289.626</u>	<u>268.975</u>
	<u>45.946.473</u>	<u>44.431.256</u>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	<u>(32.255.324)</u>	<u>(30.501.553)</u>
Jumlah	<u>13.691.149</u>	<u>13.929.703</u>

c. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan wilayah penyaluran

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bangka Selatan	12.091.495	12.110.424
Pangkalpinang	10.715.821	10.502.947
Bangka Tengah	6.269.207	6.661.092
Bangka Induk	6.030.935	5.315.976
Karimun Kundur	2.785.854	2.732.835
Bangka Barat	2.842.797	2.410.266
Belitung Induk	2.559.395	2.139.225
Dabo Singkep	1.045.655	985.389
Belitung Timur	588.236	721.316
Bandung	460.460	401.824
Jakarta	363.236	365.821
Yogyakarta	79.632	84.141
Tangerang	70.000	-
Depok	<u>43.750</u>	<u>-</u>
	<u>45.946.473</u>	<u>44.431.256</u>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	<u>(32.255.324)</u>	<u>(30.501.553)</u>
Jumlah	<u>13.691.149</u>	<u>13.929.703</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Piutang pinjaman Mitra Binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lancar	11.157.949	10.073.239
Kurang lancar	2.171.878	3.097.279
Diragukan	556.142	1.138.118
Macet	<u>32.060.504</u>	<u>30.122.620</u>
	<u>45.946.473</u>	<u>44.431.256</u>
Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan	<u>(32.255.324)</u>	<u>(30.501.553)</u>
Jumlah	<u>13.691.149</u>	<u>13.929.703</u>

e. Penyisihan piutang pinjaman Mitra Binaan

	<u>Tarif (%)</u>		<u>Penyisihan</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kualitas pinjaman:				
Lancar	0,69%	1,09%	76.765	109.611
Kurang lancar	2,98%	4,15%	64.709	128.537
Diragukan	9,59%	12,37%	53.346	140.785
Macet	100,00%	100,00%	<u>32.060.504</u>	<u>30.122.620</u>
Jumlah			<u>32.255.324</u>	<u>30.501.553</u>

5. ANGSURAN BELUM TERIDENTIFIKASI

Mutasi angsuran belum teridentifikasi adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo awal angsuran belum teridentifikasi	273.290	316.220
Angsuran periode berjalan yang belum teridentifikasi	<u>88.161</u>	<u>(42.930)</u>
Jumlah	<u>361.451</u>	<u>273.290</u>

6. ASET NETO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aset neto tidak terikat		
Saldo awal	54.597.722	54.222.670
(Penurunan)/kenaikan aset neto tidak terikat	<u>(3.304.132)</u>	<u>375.052</u>
Saldo akhir	<u>51.293.590</u>	<u>54.597.722</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ALOKASI DANA DARI BUMN PEMBINA

Sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 (berubah menjadi Peraturan Meneg BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016), maka PT TIMAH Tbk menetapkan anggaran PKBL PT TIMAH Tbk 2017 berasal dari laba bersih Perusahaan pada tahun buku 2016.

Alokasi anggaran atau dana dari BUMN Pembina yang ditetapkan adalah sebesar Rp nihil kepada Program PKBL untuk tahun buku 2017 sesuai dengan RUPS PT TIMAH Tbk dan penetapan Anggaran PKBL tahun buku 2016 PT TIMAH Tbk pada tanggal 28 April 2017. Penyaluran dana untuk Program Bina Lingkungan dicatat sebagai beban pada PT TIMAH Tbk.

8. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pangkalpinang	258.869	322.011
Bangka Tengah	225.469	201.072
Bangka Selatan	197.195	214.003
Bangka Induk	111.975	129.456
Bangka Barat	68.758	75.207
Belitung Induk	44.159	48.456
Karimun Kundur	32.292	50.929
Dabo Singkep	22.837	31.165
Belitung Timur	19.665	19.326
Bandung	7.865	15.426
Jakarta	5.215	5.820
Depok	750	-
Yogyakarta	136	3.367
Jumlah	<u>995.185</u>	<u>1.116.238</u>

9. PENDAPATAN KEUANGAN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pendapatan jasa giro dan bagi hasil	701.858	921.337
Pendapatan bunga deposito	404.868	592.647
Jumlah	<u>1.106.726</u>	<u>1.513.984</u>

10. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pameran	844.294	34.805
Jumlah	<u>844.294</u>	<u>34.805</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN

Realisasi penyaluran BL adalah sebagai berikut :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sarana ibadah	583.800	570.000
Pendidikan dan pelatihan	547.203	312.350
Sarana umum	115.860	15.000
Pelestarian alam	35.000	-
Peningkatan kesehatan	5.000	-
Jumlah	<u>1.286.863</u>	<u>897.350</u>

12. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beban administrasi bank dan umum	131.021	130.128
Beban dan pengeluaran lainnya	-	276.002
Jumlah beban operasional lainnya	<u>131.021</u>	<u>406.130</u>

13. INFORMASI PIHAK-PIHAK YANG BERELASI

a. Transaksi dan saldo kepada pihak berelasi

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pendapatan keuangan		
PT Bank Mandiri Tbk	479.829	622.386
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	40.104	31.653
Jumlah pendapatan keuangan dari pihak berelasi	<u>519.933</u>	<u>654.039</u>
(Sebagai persentase terhadap jumlah pendapatan keuangan)	<u>46,98%</u>	<u>43,20%</u>
Aset		
Kas dan setara kas (lihat Catatan 3)		
PT Bank Mandiri Tbk	22.460.194	24.937.759
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.412.629	1.759.351
Jumlah aset kepada pihak berelasi	<u>24.872.823</u>	<u>26.197.110</u>
(Sebagai persentase terhadap jumlah aset)	<u>48,15%</u>	<u>47,74%</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. INFORMASI PIHAK-PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

b. Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi

<u>Pihak yang berelasi</u>	<u>Sifat hubungan dengan pihak yang berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
PT TIMAH Tbk	BUMN Pembina	Alokasi dari BUMN Pembina dan penyaluran bina lingkungan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan penyaluran dana
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan penyaluran dana

14. TANGGUNG JAWAB DAN OTORISASI MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Divisi PKBL ini merupakan tanggung jawab Kepala Divisi PKBL untuk menyetujui penerbitannya pada tanggal 28 Februari 2018.